



NOMOR

3/PTY

DEMI KEADILAN BERDASAR

KEADILAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta

memeriksa dan mengadili Perkara

Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOHANES BALA Bin DEMON Als. ANIS.

Tempat lahir : Larantuka Flores.

Umur atau tanggal lahir : 62 tahun / 23 Maret 1950.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Paliyan Lor RT37 RW 06, Kel. Karangduwet, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Yogyakarta, sejak 4 Juli 2013 sampai dengan 1 September 2013 4 Juli 2013

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Juni 2013 No. : 68/PID/2013/PTY. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Mei 2013 No. : 111/Pid.B/2013/PN.Yk atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2013 No. Reg. Perk: PDM 058/YOGYA/03/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOHANES BALA bin DEMON Alias ANIS pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 sekira pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 08.30 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di warung makan milik JOHAN Ngampilan Yogyakarta dan di Cokrodipuran No.12 RT.08 RW.02 Gondomanan, Yogyakarta dan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa jalan kaki untuk mencari sasaran kejahatan, sesampai di sebuah warung makan Ngampilan Yogyakarta terdakwa melihat pintu warung dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur (Saksi JAROT

terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO) dan disampingnya tergeletak sebuah hand phone merk Cross lalu terdakwa masuk ke dalam warung mengambil hand phone Cross untuk dimiliki selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju ke Malioboro Yogyakarta. Akibat perbuatan terdakwa, saksi JAROT CAHYONO menderita kerugian sekitar Rp 350.000.;

2. Pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 sekira pukul 07.30 WIB setelah mengambil Hand Phone kemudian menuju ke Malioboro Yogyakarta, ketika sampai di Cokrodipuran No.12 RT.08 RW.02 Gondomanan, Yogyakarta terdakwa melihat sebuah warung makan dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada sebuah dompet warna hitam tergeletak di kasur kemudian terdakwa ambil untuk dimiliki selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi SIEK GIOK ING menderita kerugian sekitar Rp. 130.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM - 058/YOGYA/03.2013 tertanggal 28 Mei 2013, terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES BALA Bin DEMON alias ANIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“gabungan beberapa pencurian”** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES BALA Bin DEMON alias Anis** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah dompet wanita merk Elle Paris warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar KTP atas nama SIEK GIOK ING;

1 (satu) lembar kartu ATM BCA;

1 (satu)

1 (satu) lembar kartu member Liquit;

1 (satu) lembar kartu member Ramai Mall a.n. Siek Giok Ing;

1 (satu) lembar kartu Guest Card a.n. Siek Giok Ing;

1 (satu) lembar kartu undian Ramai Mall;

- Uang tunai Rp 115.000,- ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi SIEK GIOK ING;

1 (satu) buah handphone merk Cross seri PD 11 warna silver hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SIGIT CAHYONO;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para terdakwa tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES BALA Bin DEMON Als. ANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERULANG KALI”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan bahwa agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet wanita merk Elle Paris warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama SIEK GIOK ING;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;
- 1 (satu) lembar kartu member Liquit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kartu member Ramai Mall a.n. Siek Giok Ing;
- 1 (satu) lembar kartu Guest Card a.n. Siek Gio 1 (satu)
- 1 (satu) lembar kartu undian Ramai Mall;
- Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi SIEK GIOK ING;

- 1 (satu) buah handphone merk Cross seri PD 11 warna silver hitam

Dikembalikan kepada Saksi JAROT CAHYONO;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Juni 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2013 dan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pihak yang mengajukan permintaan banding ternyata tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa, pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, ternyata putusan Hakim

separah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa telah lebih dari separoh tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan ;.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 28 Mei 2013 No. 111/Pid.B /2013/PN.Yk ;.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) KUHP dan, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 111/Pid.B/2013/PN.Yk tanggal 28 Mei 2013, yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..-

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **31 JULI 2013** oleh kami **DR. HERU IRIANI, SH.MHum.** Sebagai Ketua Majelis **ULIBASA HUTAGALUNG, SH.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **1 AGUSTUS 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu SUBUR GIYANTO, SH Panitera

panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
maupun Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

DR. HERU IRIANI, SH.MHum

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti,

SUBUR GIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)